

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM URINE MANUSIA SEBAGAI OBAT DAN LANDASAN HUKUMNYA MENURUT DEWAN HISBAH PERSIS DAN KOMISI FATWA MUI

A. Kedudukan Hukum Urine Manusia Yang dijadikan obat

1. Kedudukan Hukum Urine Manusia yang dijadikan obat menurut Dewan Hisbah Persis

Dalam menetapkan hukum urine yang dijadikan sebagai obat, Dewan Hisbah Persis berkesimpulan dengan dikeluarkannya surat keputusan melalui sidangnya, pada tanggal 26 Muharram 1416 H bertepatan dengan tanggal 25 Juni 1995 M di Bandung menetapkan bahwa urine manusia adalah najis dan haram dijadikan obat dan berobat dengan urine binatang tidak dilarang (Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persis, 2001:180). Hal ini didasarkan pada landasan sebagai berikut:

كُلُّ نَجَسٍ حَرَامٌ وَلَيْسَ كُلُّ حَرَامٍ نَجَسًا

Tiap-tiap yang najis itu haram, tetapi tidak tiap-tiap yang haram itu najis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عِيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَرِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي
الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ
وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَمٍ (رواه ابوداود).

Menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubadah al-Wasitiy menceritakan kepada kami Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami Ismail bin 'Ayyasy dari Tsa'labah bin Muslim dari dari Abi Imron al-Anshariy dari Ummi Darda dari Abi Darda berkata: Rasulullah saw. Bersabda: sesungguhnya Allah SWT menurunkan penyakit dan obatnya dan Allah menjadikan tiap-tiap

penyakit itu ada obatnya. Oleh karena itu, berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram (H.R. Abu Daud).

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ {رواه البخاري}.

Dan Ibnu Mas'ud berkata tentang *sakar* (minuman keras), “Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu” (H.R. Bukhori).

Kedua hadits dan kaidah fiqh tersebut dengan tegas melarang untuk memakai obat dari sesuatu yang haram, termasuk pengobatan dengan urine manusia. Hadits kedua riwayat Bukhari memberi isyarat bahwa sesuatu yang haram itu tidak bisa menyembuhkan penyakit, berarti urine juga tidak dapat digunakan untuk penyembuhan.

Menurut Sutomo Slamet I.S. dari Universitas Indonesia bahwa manfaat terapi kencing sendiri (Auto Urine Therapy) hanya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bila telah didapatkan cukup banyak data-data *clinical trial* dari beberapa tempat yang berlainan dan independen. Kemudian data-data tersebut telah dipublikasikan secara internasional sehingga didapatkan penelitian yang cukup obyektif. Perlu diketahui bahwa urine kerap kali dijumpai kuman-kuman, sekalipun orang tersebut tidak merasa sakit (Kumpulan Putusan Dewan Hisbah Persis, 2001:191).

2. Kedudukan Hukum Urine yang dijadikan Obat menurut Komisi Fatwa MUI

Komisi fatwa MUI telah memutuskan di dalam musyawarah nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 25-29 Juli 2000 M yang dikeluarkan lewat

surat keputusan fatwa nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari, air seni (urine) manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika Komisi Fatwa MUI memutuskan di dalam point 3 bahwa penggunaan urine manusia untuk kepentingan pengobatan dengan cara diminum adalah hukumnya haram (Himpunan Fatwa MUI). Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi saw yang menyatakan antara lain:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَدَاوُوا فَقَالَ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ (رواه ابوداود).

Menceritakan kepada kami Hafs bin Umar an-Namariy menceritakan kepada kami Syu'bah Ziad bin 'Ilaqah dari Usamah bi Syarik berkata: aku menemui Nabi saw. dan sahabatnya seolah-olah diatas kepala mereka ada seekor burung, maka aku mengucapkan salam kemudian aku duduk. Maka datang seorang Berobatlah karena Allah 'Azza wa jalla tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya, selain satu penyakit yaitu pikun (H.R. AbuDaud).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَرِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَمٍ (رواه ابوداود).

Menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubadah al-Wasitiy menceritakan kepada kami Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami Ismail bin 'Ayyasy dri Tsa'labah bin Muslim Dari dari Abi Imron al-Anshariy dari Ummi Darda dari Abi Darda berkata: Rasulullah saw. Bersabda: sesungguhnya Allah SWT menurunkan penyakit dan obatnya dan Allah menjadikan tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Oleh karena itu, berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram (H.R. Abu Daud).

Penadapat sebagian Ulama menegaskan:

قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِلِ لَأَنَّهُ رَجَسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ...المائده} وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ {رواه البخاري}.

Imam Zuhri berkata, “tidak halal meminum air seni manusia karena sesuatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis. Allah Swt. Berfirman:”.....dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. (QS.al-Maidah:5)” dan Ibnu Mas’ud berkata tentang *sakar* (minuman keras), “Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu” (H.R. Bukhori) (Himpunan Fatwa MUI, 2003:267).

Pada surat keputusan Dewan Hisbah Persis dan Komisi Fatwa MUI terdapat perbedaan dalam hal landasan hukum yang digunakan. Dewan Hisbah Persis memutuskan bahwa berobat dengan urine manusia hukumnya haram berdasarkan kepada kaidah fiqih yang menyatakan ‘tiap-tiap yang najis itu haram, tetapi tidak setiap yang haram itu najis’. Sedangkan Komisi Fatwa MUI memutuskan urine haram dijadikan obat apabila diminum berdasarkan kepada pendapat sebagian ulama yaitu pendapat al-Zuhri yang menyatakan ‘tidak halal meminum air seni manusia karena sesuatu penyakit yang diderita’.

B. Landasan Hukum yang Digunakan Dewan Hisbah Persis dalam Memutuskan Kedudukan Hukum Urine Manusia yang Dijadikan Sebagai Obat

Landasan Hukum yang digunakan Dewan Hisbah Persis, dalam menetapkan hukum urine manusia yang dijadikan obat, yaitu :

1. Kaidah Fiqih yang menyatakan bahwa setiap yang najis itu haram:

كُلُّ نَجَسٍ حَرَامٌ وَلَيْسَ كُلُّ حَرَامٍ نَجَسًا

Tiap-tiap yang najis itu haram, tetapi tidak tiap-tiap yang haram itu najis.

2. Dari Hadits

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menerangkan bahwa Allah yang menurunkan penyakit dan Allah pula yang menyembuhkannya, dan haram hukumnya berobat dengan yang haram.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَرِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَمٍ (رواه ابوداود).

Menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ubadah al-Wasitiy menceritakan kepada kami Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami Ismail bin ‘Ayyasy dri Tsa’labah bin Muslim Dari dari Abi Imron al-Anshariy dari Ummi Darda dari Abi Darda berkata: Rasulullah saw. Bersabda: sesungguhnya Allah SWT menurunkan penyakit dan obatnya dan Allah menjadikan tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Oleh karena itu, berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram (H.R. Abu Daud).

- b. Hadits riwayat Bukhori tentang haramnya berobat dengan yang haram

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ {رواه البخاري}.

Dan Ibnu Mas’ud berkata tentang *sakar* (minuman keras), “Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu” (H.R. Bukhori) (Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persis, 2001:190).

Menurut agama sesuatu yang najis itu harus dibersihkan, dan menjauhkan diri darinya. Perintah tersebut memberi arti bahwa barang-barang yang najis itu adalah tidak halal atau haram, dengan demikian kaidah tersebut di atas dapat

dipakai untuk menunjang ketetapan haramnya barang yang najis. Dan kedua hadits tersebut dengan tegas melarang untuk memakai obat dari sesuatu yang haram, termasuk pengobatan dengan urine manusia. Jadi, kedua riwayat yaitu Hadits Bukhari memberi isyarat bahwa sesuatu yang haram itu tidak bisa menyembuhkan penyakit, berarti urine juga tidak dapat digunakan untuk penyembuhan.

C. Landasan hukum yang digunakan Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan hukum Urine Manusia yang dijadikan sebagai obat

Landasan hukum yang digunakan Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan hukum urine manusia yang dijadikan sebagai obat, yaitu :

1. Dari al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 3

فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

... maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Soenarjo, dkk, 1971:157).

2. Dari Hadits

- a. Hadits Riwayat Abu Daud yang menerangkan Bahwa Allah yang menurunkan penyakit

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ عَلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَتَدَاوَوْا فَقَالَ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ
وَإِحْدِ الْهَرَمُ (رواه ابوداود).

Menceritakan kepada kami Hafs bin Umar an-Namariy menceritakan kepada kami Syu'bah Ziad bin 'Ilaqah dari Usamah bi Syarik berkata: aku menemui Nabi saw. dan sahabatnya seolah-olah diatas kepala mereka ada seekor burung, maka aku mengucapkan salam kemudian aku duduk. Maka datang seorang Berobatlah karena Allah 'Azza wa jalla tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya, selain satu penyakit yaitu pikun (H.R. AbuDaud).

b. Hadits riwayat Abu Daud tentang Perintah untuk berobat dan larangan berobat dengan yang Haram.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عِيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَرِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي
الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ
وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَمٍ (رواه ابوداود).

Menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubadah al-Wasitiy menceritakan kepada kami Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami Ismail bin 'Ayyasy dri Tsa'labah bin Muslim Dari dari Abi Imron al-Anshariy dari Ummi Darda dari Abi Darda berkata: Rasulullah saw. Bersabda: sesungguhnya Allah SWT menurunkan penyakit dan obatnya dan Allah menjadikan tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Oleh karena itu, berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram (H.R. Abu Daud).

3. Pendapat Sebagian Ulama yang menegaskan

قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزُلِ لَأَنَّهُ رَجَسٌ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى، {أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ...المائده} وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ
يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ {رواه البخاري}.

Imam Zuhri berkata, "tidak halal meminum air seni manusia karena sesuatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis. Allah Swt. Berfirman:".....dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. (QS.al-Maidah:5)" dan Ibnu Mas'ud berkata tentang *sakar* (minuman keras), "Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu" (H.R. Bukhori).

4. Kaidah Fiqih yang menegaskan:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.

Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (Himpunan Fatwa MUI, 2003:266-267).

Ketiga dalil dan kaidah fiqih tersebut menjelaskan bahwa dilarang berobat dengan sesuatu yang diharamkan, termasuk pengobatan dengan air seni atau urine. Akan tetapi al-Quran surat al-Maidah ayat 3 menjelaskan bahwa dalam keadaan dharurat seseorang boleh memakan makanan yang diharamkan. Begitu juga dengan kaidah fiqih diatas menjelaskan bahwa kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Hal ini berarti Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa pengobatan dengan menggunakan urine boleh dilakukan apabila dalam keadaan darurat syar'iyah yaitu suatu keadaan yang dapat mengancam keselamatan jiwa penderita.